

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("Rapat") PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada tahun 2026 dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK e-RUPS**").

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal

: Selasa, 21 April 2026.

Waktu

: 13.30 WIB – selesai.

Tempat

:

- Secara fisik

: Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa,
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Gambir,
Jakarta Pusat, 10110

- Secara Elektronik

: Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

3. MATA ACARA, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RAPAT

a. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Penetapan Remunerasi, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2026 serta Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2026.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Initial Public Offering ("IPO") Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana IPO Perseroan.
7. Laporan Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") dan Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Secara Penuh dalam rangka Pelaksanaan MESOP.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 9 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Maret 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan KSEI.

c. Bahan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.pge.pertamina.com/id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

4. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada subrekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Kuasa melalui *e-Proxy* tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK e-RUPS.
 - II. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses sistem KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.pge.pertamina.com/id/rapat-umum-pemegang-saham> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 16 April 2026 pukul 15.00 WIB.
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Perseroan mengimbuai seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

5. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS dan Pasal 10 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. KUORUM KEHADIRAN

- a. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, Ketujuh dan Kesembilan dari Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta Pasal 41 ayat 1 POJK RUPS, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mata Acara Kelima dari Rapat: Untuk mata acara ini dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas mata acara ini.
- c. Mata Acara Kedelapan dari Rapat: Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- d. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dibuka sejak pukul 12.30 WIB pada hari penyelenggaraan rapat dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum mulainya Rapat yakni pada Selasa, 21 April 2026, pukul 13.00 WIB.

Sementara, proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Senin, 20 April 2026 Pukul 12.00 WIB.

9. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

- a. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
- b. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang sah secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []". Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- d. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, dengan jumlah paling banyak **2 (dua) penanya** untuk setiap mata acara. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan langsung atau tidak relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, sesi tanya jawab ditutup dan Rapat dilanjutkan ke sesi pengambilan keputusan.
- e. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham tercatat, Notaris akan membacakan seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham yang akan ditanggapi atau dijawab oleh Pimpinan Rapat, atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, Ketujuh, dan Kesembilan dari Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) POJK RUPS, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan pengambilan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mata Acara Kelima dari Rapat: Karena sifatnya adalah pelaporan sehingga tidak diperlukan suatu keputusan untuk mata acara ini.
- d. Mata Acara Kedelapan dari Rapat: Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan pada eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.
- h. Pelaksanaan *e-Voting* oleh Pemegang Saham melalui sistem eASY.KSEI dilakukan sesuai dengan standar teknis dan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam POJK e-RUPS.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

12. PENAYANGAN SIARAN PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

13. PENUTUP

- a. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dan/atau sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) yang hadir secara fisik, setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat,
 - 2) Kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
- b. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tanda Peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung,
 - 2) Telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya agar dinonaktifkan atau diatur dalam mode senyap (*silent*).
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- d. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 Maret 2026

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Direksi

